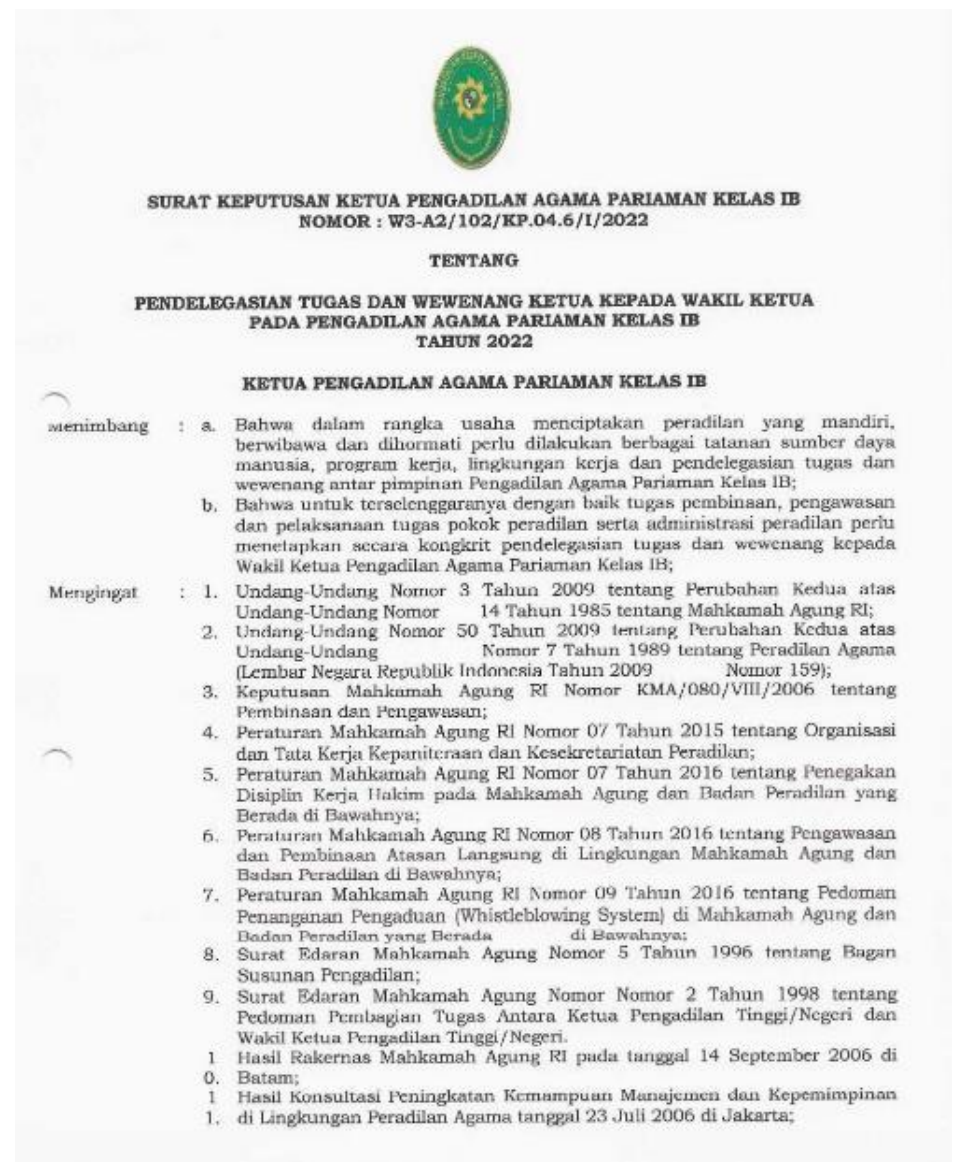


- | | |
|---|---|
| <p>3 Pimpinan belum menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembagian dan Penetapan tugas dan tanggung jawab secara jelas, seharusnya telah terbit.</p> | <p>Sudah ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang pembagian dan penetapan tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua dan Ketua PA Pariaman secara jelas.</p> |
|---|---|



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA KEPADA WAKIL KETUA PADA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB TAHUN 2022.**
- KEDUA : Menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Melaporkan dan mengkonsultasikan hal-hal yang dipandang perlu kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 3 Januari 2022


YANG ARIANI, S.Ag., M.H.
NIP. 19730413 199803 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang di Padang;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB
 NOMOR : W3-A2/102/KP.04.6/1/2022 TANGGAL 3 JANUARI 2022
 TENTANG : PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA KEPADA WAKIL KETUA
 PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB

TUGAS-TUGAS YANG DIDELEGASIKAN	
NO	URAIAN TUGAS
1	Bersama-sama Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan secara baik dan lancar
2	Melaksanakan tugas-tugas Ketua bila Ketua berhalangan
3	Melaksanakan delegasi wewenang Ketua
4	Mewakili Ketua dalam menghadiri pertemuan/undangan dari Pemerintah Kota atau instansi lain, apabila Ketua berhalangan atau sedang dinas luar
5	Mengkoordinir atau memantau pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang
6	Mengevaluasi hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang dan melaporkan kepada Ketua 1 x 3 bulan
7	Melaporkan seluruh hasil pengawasan kepada Ketua dan bersama Ketua memecahkan persoalan yang timbul atau yang dihadapi serta mencari solusi yang terbaik demi peningkatan kinerja Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB
8	Memberikan saran dan usul kepada Ketua tentang hal-hal yang dianggap baik untuk kelancaran jalannya kegiatan kantor dan peradilan
9	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja seluruh pegawai/pejabat Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB, Sekaligus sebagai koordinator tindak lanjut hasil pengawasan
10	Sebagai koordinator dalam pembuatan Laporan Tahunan, Program Kerja, Job Description dan laporan-laporan pelaksanaan tugas lainnya sebelum dinaikkan kepada Ketua untuk ditandatangani
11	Melakukan pembinaan terhadap pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan serta pegawai
12	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga sukarela dan pegawai kontrak dalam pelaksanaan tugasnya.
13	Melakukan pengawasan terhadap biaya perkara dan titipan pihak ketiga
14	Melakukan pengawasan terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat
15	Menunjuk Hakim untuk membuat surat gugatan/permohonan secara lisan bagi yang buta huruf
16	Sebagai koordinator dalam tugas mediator dan menerima laporan mediator dalam perkara yang ditangani 1 x 3 bulan
17	Melakukan pembinaan terhadap tugas mediator 1 x 3 bulan
18	Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah pimpinan (Ketua) Pengadilan atau pimpinan Mahkamah Agung RI sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
19	Mengawasi pelaksanaan disiplin pegawai sesuai aturan yang berlaku
20	Menandatangani surat bagian kepegawaian (ucapan duka cita)
21	Melakukan tugas lainnya sesuai kebijakan Ketua

Ditetapkan di : Pariaman
 Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Ketua
YANG ARIANI, S.Ag., M.H.
 NID. 19730413 199803 2 002